

**REGISTRASI**

**NO.** 63/PHPU.BUP-XXIII/2025

**Hari** : Jumat

**Tanggal** : 03 Januari 2025

**Jam** : 14:00 WIB

**ASLI**



TIM HUKUM BANGKALAN "MAJU"  
Jl. Teuku Umar III No. 54 Kemayoran-Bangkalan

**PERMOHONAN**

**Pembatalan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kabupaten Bangkalan  
Nomor: 2376 Tahun 2024 tentang  
tentang: Penetapan Hasil Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,  
tanggal 4 Desember 2024.  
Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024  
Pukul 22,46. Wib**

Pemohon :  
**MATHUR HUSYAIRI, S.Ag, M.Ip  
JAYUS SALAM, S.Ip**

Terhadap :  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
Sebagai Termohon**

Bangkalan, 09 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BANGKALAN Nomor: 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 22,46. Wib

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **MATHUR HUSYAIRI, S.Ag, M.Ip**  
Alamat :

e-mail :

2. Nama : **JAYUS SALAM, S.Ip**  
Alamat :

e-mail :

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati BANGKALAN Tahun 2024 Nomor Urut 02

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/02/2024 tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **RISANG BIMA WIJAYA, SH** (NIK: 19.04393)
- 2) **ABDUL HAKIM, SH, MH** (NIK: 21.03176)
- 3) **ABDURROHMAN, SHI, MH** (NIK: 17.03368)
- 4) **YUDHA BUDIAWAN, SH** (NIK: 15.10047)
- 5) **AHMAD TAUFIQ, SH** (NIK: 15.10046)
- 6) **AKHMAD FAKHUR ROZY, SH, MH** (NIK: 23.04125)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor pemenangan Mathur-Jayus yang beralamat di Jl. Teuku Umar III No. 54, Kelurahan Kemayoran, Bangkalan, alamat email [mathurjayus@gmail.com](mailto:mathurjayus@gmail.com), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON;**

Terhadap :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANGKALAN**, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 1A Mlajah-Bangkalan;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**;  
Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024. Untuk Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BANGKALAN Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukun 22,46. Wib**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024* Tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan  
 (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 1499 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Tertanggal 22 September 2024. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangkalan berdasarkan keputusan Termohon tersebut;*
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 1.500 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Dalam Pemilihan Serentak 2024* tertanggal 23 September 2024, bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk 1.024.581 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 521.273 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 521.273 suara (total suara sah) = 2.606 Suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 107.871 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa Money Politics, Penyelenggara tidak Netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, Penggunaan Fasilitas Negara, Keterlibatan Ketua RT, RW, hingga Kepala Desa dalam Melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);**
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**

[antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BANGKALAN Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukun 22,46. Wib sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	319.072
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	211.201
<b>Total Suara Sah</b>		<b>521.273</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 211.201 suara, Atau dengan selisih perolehan suara sebanyak 107.871 suara

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang berupa praktik Money Politik "serangan fajar" yang dilakukan Paslon 01 selama masa tenang; Ketidak netralan petugas KPPS di TPS; ketidak netralan PPK di tingkat Kecamatan; ketidak netralan Termohon sebagai penyelenggara tingkat Kabupaten, intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, TSM berdasar sistem; banyaknya TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100% yang tersebar di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

## **PENGANTAR**

### **Akankan Pemilu Jujur dan Adil ?**

### **Perjuangan Melawan Uang dan Penyelenggara**

Sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan ini bukan dengan banyak bahasa hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Di bagian ini, izinkan kami untuk bertutur, bercerita, dari hati-ke-hati, apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, bagian ini bukan hanya kami alamatkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bangkalan yang selama 20 tahun mendambakan pemilu yang jujur dan adil, tanpa uang, kekerasan dan intimidasi;

Calon Bupati Bangkalan Nomor Urut 01, Lukman Hakim, SI.P, M.H. maju menjadi calon Bupati Bangkalan menggantikan kakaknya yaitu seorang anggota DPRD Jawa Timur yang mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Bangkalan dalam Pilkada Serentak 2024 karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim yang bernilai ratusan miliar rupiah;

Sedangkan Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01, Moch.Fauzan Jakfar, SA.g, S.H., M.H. adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan selama 3 periode (15 tahun) dan juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan, yang saat pencalonannya juga mendapatkan dukungan secara terbuka oleh mantan-mantan penyelenggara Pemilu di Bangkalan yang sebelumnya telah membentuk dan mengukuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bangkalan menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan;

Perpaduan itu menguatkan pundi-pundi politik yang telah didukung "kartel politik" di Bangkalan, hingga pasangan Lukman-Fauzan No. Urut 01 mampu mendapatkan rekomendasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dari 12 Partai Politik dengan 44 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Hanya tersisa 6 kursi dari 2 partai politik di DPRD Bangkalan, dan bayang-bayang calon tunggal dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024 sudah hampir nyata. Hingga Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar dengan putusan No.60/PUU-XXII/2024, hingga yang akhirnya kami mendapatkan rekom dari 6 kursi yang tersisa di DPRD Kabupaten Bangkalan pada detik-detik terakhir sebelum pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2024 ditutup;

Kekuatan uang "yang tidak berseri" itu tampak makin sulit dilawan ketika kami sadar jika penyelenggara mulai tingkat TPS hingga KPU Kabupaten sangat tampak berpihak untuk memenangkan Lukman-Fauzan Nomer Urut 01 dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024, yang menyebabkan Paslon Nomor Urut 1, Lukman-Fauzan menjadi kompetitor yang sulit untuk dikalahkan

Meskipun tantangannya sangat besar, kami terus berjuang tanpa kenal lelah, apalagi menyerah. Akhirnya, meskipun dengan pendanaan yang sangat terbatas, kami membuktikan

sebagai lawan tanding yang tangguh, namun perolehan suara kami melewati ambang batas, dan semua itu tidak menjadi halangan bagi Pemohon mengajukan perlawanan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH-Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

Bukan semata-mata berbicara soal selisih suara, yang tentunya juga tetap dipersoalkan. Tetapi lebih jauh dari itu, adalah bagaimana agar kita semua utamanya Mahkamah Konstitusi menegakkan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Di samping beberapa TPS yang terbukti intimidatif dan manipulatif, dimana kami tidak memperoleh suara sama sekali, dengan tingkat kehadiran 100%, padahal faktanya tingkat kehadiran di TPS-TPS rata-rata tidak sampai 50% akan tetapi rata-rata kehadiran se-kabupaten Bangkalan di buat menjadi 71%. terdapat juga bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon 01 Lukman-Fauzan, KPPS bahkan ikut menyebarkan uang (Money Politics) "seraangan fajar" bersamaan ketika KPPS menyebarkan Pemberitahuan Pemilih / undangan kepada pemilih, Ketua RT, RW, Kepala Dusun, hingga kepala desa, serta pengurus-pengurus Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kabupaten Bangkalan dijadikan penyelenggara tingkat PPK dan PPS serta Panwascam, penggunaan fasilitas yang dibiayai APBD untuk sarana kampanye, KPU Bangkalan yang tidak patuh pada setiap rekomendasi Bawaslu, KPPS yang memanipulasi tingkat kehadiran hingga tidak melakukan penghitungan di TPS. Semua pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil Perolehan suara itu kami akan jelaskan di dalam posita permohonan, sebagai berikut:

#### **2.1. MONEY POLITICS "SERANGAN FAJAR" SELAMA MASA TENANG**

- a. Bahwa sejak tanggal 24 November 2024 sampai hari Pelaksanaan pemilihan 27 November 2024 telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yang pembagiannya dilakukan oleh PPS, Petugas KPPS, RT dan RW, Kepala Desa dan Kepala Dusun dengan ajakan untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 yang dilakukan secara langsung maupun ajakan dengan cara menyelipkan kartu bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di dalam amplop uang yang dibagikan;
- b. Bahwa di Kecamatan Konang, tepatnya di Desa Bandung, warga menangkap tangan seorang petugas KPPS Desa Bandung yang membagi-bagikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan saat petugas KPPS tersebut membagikan formulir C -6 Model Pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih,

dimana dalam pengakuannya petugas KPPS tersebut mengaku membagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon 01 tersebut atas perintah dari PPS Desa Bandung bernama Rizal yang juga diperintah oleh PPK Kecamatan Konang dan hal ini telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Bangkalan Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti laporan No 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024 disertai alat bukti berupa rekaman video berdurasi 2 menit 37 detik (*vide P-5.1 dan P-5.2*);

- c. Bahwa **di Kecamatan Kamal** pada masa tenang hingga hari H pemilihan tanggal 27 November 2024 para ketua RT membagi-bagikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara memasukkan uang dalam amplop yang di dalamnya juga terdapat kartu bergambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 secara door to door oleh para kepala dusun setempat pada malam hari sebelum pencoblosan, yang juga telah diadakan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Panwascam Kamal pada 27 November 2024 (*vide Bukti P-6.1 dan P-6.2*); dan video pembagian uang dari Paslon 01 di Kampung Degeh Jeret, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal yang dibagikan oleh Ketua RT setempat (*vide bukti P-7*); serta video bagi-bagi uang di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per rumah yang dibagikan pagi hari saat Pemungutan Suara / hari pencoblosan (*vide bukti P-8*);
- d. Bahwa di praktik bagi-bagi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan melalui ketua RT dan RW setempat juga terjadi di seluruh kelurahan di Kecamatan Bangkalan yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti 5 rekaman suara percakapan telepon (*vide bukti P-9*);
- e. Bahwa bagi-bagi uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 oleh petugas KPPS dan para Kepala Dusun serta Kepala Desa juga terjadi di Kecamatan Blega (*bukti P-10*), Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis (*bukti P-11*), Kecamatan Kwanyar, sedangkan di Kecamatan Socah uang yang dibagikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pemilih melalui para kepala dusun, dan di Kecamatan Tanjung Bumi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pemilih yang disebar di empat desa yaitu Desa Tambak Pocok, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pocogan, dimana semua **praktik money politics bagi-bagi uang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 ini dilakukan**

*sangat terang-terangan, banyak rekaman video dan rekaman pembicaraan yang viral di media sosial serta menjadi topik pembicaraan di ruang-ruang publik seolah praktik bagi-bagi uang tersebut adalah hal yang biasa dan lumrah dilakukan sehingga hanya menjadi bahan candaan tanpa ada langkah antisipasi maupun tindakan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan di Kabupaten Bangkalan;*

## **2.2. KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT TPS**

- a. Di TPS-TPS Desa Ombul **Kecamatan Arosbaya**, Petugas KPPS Mencoblos Sendiri Sisa Surat Suara dengan cara membagi dua surat suara sisa, diantaranya terjadi di TPS 002 Desa Ombil dimana terdapat sebanyak 60 surat suara sisa, kemudian masing-masing saksi Paslon diberikan 30 surat suara (Paslon 01 diberi 30 Surat Suara, Paslon 02 dimendapat 30 Surat Suara) untuk dicoblos oleh masing-masing saksi Paslon atas perintah dari Kepala Desa Ombul disertai intimidasi dari KPPS terhadap saksi Paslon 02, sehingga tidak heran jika tingkat kehadiran mencapai 93,66%. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor.018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 (*vide bukti P-12.1 dan bukti lapor P.12.2*);
- b. TPS 1 hingga TPS 11 Desa Genteng **Kecamatan Konang** dimana tingkat kehadirannya mencapai 98,13 % hingga 100 %, ditemukan Petugas KPPS yang mencoblos sendiri surat suara dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara di dalam bilik suara, dimana di 11 TPS di Desa Genteng total suara sah dan tidak sah (surat suara terpakai) sebanyak 4.427 suara yang sebagian besar dicoblos sendiri oleh petugas KPPS. (*vide bukti P-13.1 dan video P.13.2*);
- c. Di TPS-TPS di Desa Mandung dan Desa Banda Sholeh **Kecamatan Kokop** terjadi pemilih yang membawa banyak surat undangan untuk TPS yang berbeda kemudian bisa mencoblos berkali-kali dimana setelah mencoblos di TPS 01 kemudian mencoblos di TPS 02 dan hal tersebut sengaja dibiarkan oleh petugas KPPS dan PTPS Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop (*vide bukti video P-14.1 dan P-14.2*);
- d. Di Kecamatan Tanjung Bumi, ditemukan anak-anak sekolah yang menjadi joki pencoblosan diantaranya di TPS 005 Desa Larangan Timur yang diketahui anak bernama **Fahrillah** dan Mohammad Hannan, dimana berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Bangkalan kedua anak tersebut bersekolah di SMA Al-

Azhar Paseseh, Fahrillah kelahiran 2008 sedangkan Mohammad Hannan kelahiran tahun 2009 (*vide bukti video P-15.1 dan P-15.2*);

- e. Pemilih membawa banyak surat undangan di TPS-TPS di Desa Banyior **Kecamatan Sepulu**. Surat undangan ini diberikan oleh petugas KPPS saat orang yang tidak jelas ada dalam DPT atau tidak, langsung diberi surat suara untuk dicoblos (*vide video bukti P-16.1 dan P.16.2*);
- f. Sedangkan di TPS 008 Desa Kelbung, **Kecamatan Sepulu** terjadi mobilisasi pemilih dan ditemukan banyak pemilih yang membawa surat undangan milik/atas nama orang lain yang sengaja dibiarkan oleh petugas KPPS meskipun pemilih yang datang tidak ada dalam DPT (*Bukti video P.17*).
- g. Petugas KPPS di TPS-TPS Desa Pandanan **Kecamatan Kwanyar** memanipulasi tingkat kehadiran dengan cara memalsu tandatangan pemilih pada daftar hadir dan sudah tentu kemudian mencoblos sendiri sisa surat suara untuk memenangkan Paslon 01, salah satu contoh paling nyata terjadi di TPS 01 Desa Pandanan dimana pemilih yang hadir sebanyak 56 orang (sesuai daftar hadir pemilih) namun surat suara tercoblos mencapai 486 surat suara, kemudian petugas KPPS menandatangani daftar hadir yang dibuktikan dengan daftar hadir sebelum diisi tandatangan palsu dan daftar hadir setelah diisi dengan tanda tangan palsu oleh KPPS (dimana terdapat banyak sekali tandatangan yang sama); Hal yang sama juga terjadi di TPS-TPS di Kecamatan Kwanyar diantaranya di Desa Batah Timur, Desa Dlemer, Desa Gunung Sereng, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, Desa Tebul, Desa Batah Barat, dan Desa Pesanggrahan (*vide bukti P-18.1, P-18.2, P-18.3, P-18.4, P-18.5, P-18.6,*);
- h. Tingkat kehadiran di TPS 004 Desa Perreng, **Kecamatan Burneh** tingkat kehadiran mencapai 100 % namun ditemukan 2 (dua) orang pemilih atas nama Mohammad Habi No.265 dan Moh. Moir dengan No. DPT 227 yang tidak hadir dan mencoblos serta masih menyimpan surat pemberitahuan (undangan), bagaimana bisa tingkat kehadiran bisa mencapai 100% atau surat suara terpakai 100%? Di TPS 001 dan TPS 003 Desa Perreng tingkat kehadiran juga mencapai 100% yang juga harus dipertanyakan kebenarannya (*bukti P-19.1 dan P-19.2*),
- i. Petugas KPPS di **Kecamatan Tanjung Bumi** sengaja merubah hasil penghitungan dengan menambahkan sisa suara untuk Paslon 01 dimana di TPS-TPS yang angka

ketidak hadirannya tinggi karena adanya orang yang meninggal dunia dan bekerja di luar pulau atau luar negeri, hak pilihnya digunakan oleh petugas KPPS untuk menambah perolehan suara Paslon 01, di TPS 004 Desa Bumianyar, Tanjung Bumi diketahui Petugas KPPS juga dengan sengaja merubah perolehan suara dengan cara menghapus hitungan lidi dengan **typeX (Melanggar aturan)** kemudian memindahkan perolehan suara Paslon 02 ke Paslon 01 (*vide bukti P-20*);

Hal sama juga dilakukan di TPS 004 Desa Suwa'an **Kecamatan Modung** yang mencoret-coret hitungan lidi kemudian memindahkan perolehan suara Paslon 01 ke Paslon 01 (*vide bukti P-21*);

Yang paling nampak terjadi di TPS 04 Desa Dabung **Kecamatan Geger** dimana di TPS tersebut tidak dilakukan penghitungan lidi tetapi langsung diisi angka untuk masing-masing paslon kemudian C1 hasil tanpa lidi tersebut diunggah di Srekap KPU dan pada tanggal 28 November 2024 masing terunggah C1 Hasil kosong serta ditandatangani oleh KPPS, namun pada 30 November 2024 sudah diedit dan diunggah ulang dengan hitungan lidi yang disesuaikan dengan angka yang sudah dituliskan sebelumnya (*vide bukti P-22*);

j. KPPS tidak menyebar surat Model C-6 Pemberitahuan (surat undangan) dan daftar hadir ditandatangani oleh petugas KPPS di Desa Pettong, **Kecamatan Tanah Merah**, seperti terjadi di TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Pettong dengan tingkat kehadiran 99,47% padahal faktanya tingkat kehadiran tidak mencapai 80 persen, dibuktikan dengan surat undangan pemilih yang diserahkan kepada Pemohon karena pemilih tidak hadir di TPS. pada saat pemilihan saksi Paslon 02 diintimidasi tidak boleh masuk TPS dan tidak diberikan Model Kwk C. Hasil salinan;

Contoh nyata terjadi di TPS 002 Desa Pettong, ditemukan 32 Pemilih / surat undangan pemilih yang tidak dipergunakan, dan di TPS 003 Desa Pettong ditemukan 22 Pemilih / surat undangan yang tidak dipergunakan;

Namun menurut hasil dalam SiRekap KPU (Termohon) yang diunggah pada TPS 002 kehadiran Pemilih/Surat Suara dipergunakan sebesar 556 suara dari DPT 559 Pemilih, padahal ditemukan sebanyak 44 pemilih yang tidak hadir memilih atau tidak mencoblos (*vide bukti P-23.1*);

Hal sama juga terjadi di TPS 003 Desa Pettong yang tingkat kehadiran Pemilih/Surat Suara yang dipergunakan sebanyak 477 surat suara dari DPT 478 Pemilih, padahal ditemukan ada sebanyak 64 pemilih

yang tidak hadir memilih, sehingga **dapat dipastikan ada pencoblosan surat suara yang dicoblos sendiri oleh petugas KPPS/Pihak lain untuk menambah suara paslon tertentu** (*vide bukti P-23.2*)

- k. Petugas KPPS di Desa Banjar, Kecamatan Galis ada yang ditempatkan di bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk tidak memilih (mencoblos) Paslon 02 dengan mengatakan "*kalau Paslon 02 adalah wahabi*", petugas KPPS juga dengan sengaja merusak surat suara yang tercoblos Paslon 02, KPPS dan PTPS membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dan kejadian tersebut telah diadukan ke Bawaslu dimana kemudian Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Desa Banjar yang nyata-nyata melakukan semua pelanggaran Pemilu, namun **rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon** (*vide bukti P-24*);
- l. Kotak suara di Desa Lembung, **Kecamatan Kokop** saat tiba di TPS dalam kondisi sudah tidak tersegel, atau segel yang berupa stiker sudah terbuka dan surat suara yang ditunjukkan hanya satu lembar surat suara Pemilihan Calon Gubernur (*vide bukti P-25*);
- m. Tidak ada penghitungan di Desa Banyubunih, **Kecamatan Galis** yang diindikasikan dengan tidak ada unggahan dari 13 TPS di seluruh Desa Banyubunih dalam SiRekap KPU tanggal 27 November 2024 hingga pukul 23.00 WIB, demikian pula dengan 7 TPS di Desa Pakong, **Kecamatan Modung** yang hingga pukul 23.00 WIB tidak ada unggahan foto C.hasil KWK dalam SiRekap KPU (*bukti P-26*);

### **2.3. KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT PPK**

- a. Petugas PPK di 13 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada saat melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Bangkalan tahun 2024 dengan tidak membuka model KWK C-hasil (plano) masing-masing TPS, tetapi hanya melakukan rekapitulasi berdasar SiRekap di unggah dilaman KPU Kabupaten Bangkalan (*bukti P-27*) yaitu di:
  - 1). PPK Kecamatan Tanjung Bumi
  - 2). PPK Kecamatan Modung
  - 3). PPK Kecamatan Tanah Merah
  - 4). PPK Kecamatan Geger
  - 5). PPK Kecamatan Tragah
  - 7). PPK Kecamatan Kwanyar
  - 8). PPK Kecamatan Blega
  - 9). PPK Kecamatan Konang
  - 10). PPK Kecamatan Burneh
  - 11). PPK Kecamatan Sepulu

- b. Bahwa saat dilakukan penghitungan di Kecamatan Kamal tersebut saksi Paslon 02 melakukan protes dan keberatan terkait ketidakcocokan antara DPT dengan daftar kehadiran, tetapi PPK kecamatan Kamal tidak bersedia memberikan formulir Keberatan/Kejadian Khusus kepada saksi Paslon 02 atas instruksi/perintah dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan (*bukti P-28*);

#### **2.4. TERMOHON YANG TIDAK NETRAL**

- a. Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan saksi Paslon 02 telah melakukan protes agar rekapitulasi di kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh dan beberapa kecamatan lainnya untuk tidak dilanjutkan karena saat penghitungan tingkat Kecamatan hanya dilakukan dengan mencocokkan/sanding data dari SiRekap atau tidak membuka dan menyandingkan data model C-Hasil KWK (plano) secara manual;
- b. Bahwa keberatan dan protes saksi Paslon 02 tidak diindahkan dan Termohon tetap melanjutkan proses penghitungan hanya dengan berdasarkan model D-Hasil KWK Kecamatan yang sebelumnya hanyalah pencocokan foto C-Hasil SiRekap pada waktu rekapitulasi tingkat PPK kecamatan, dan hanya PPK Kecamatan Klampis yang dilakukan penghitungan ulang pada penghitungan tingkat kabupaten dengan membuka C-Hasil KWK (plano) berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan, namun untuk PPK kecamatan-kecamatan lain, seperti PPK Kecamatan Tanjung Bumi, PPK Kecamatan Burneh, PPK Kecamatan Geger, PPK Kecamatan Tanah Merah, PPK Kecamatan Modung, PPK Kecamatan Tragah dan PPK kecamatan lain yang sebelumnya sudah dilakukan keberatan kejadian khusus oleh saksi Paslon 02 pada saat penghitungan tingkat kecamatan dan telah diadukan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan tetap tidak dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon pada saat penghitungan tingkat kabupaten; (*Vide P-27*)
- c. Bahwa karena Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, maka saksi Paslon 02 menolak hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mengisi formulir keberatan kejadian khusus tetapi tanpa alasan yang jelas Termohon tidak bersedia menandatangani formulir keberatan/kejadian khusus yang diisi oleh saksi **Paslon 02**, tetapi formulir keberatan kejadian khusus yang diminta dan diisi oleh saksi **Paslon 01 diterima** dan ditandatangani serta distempel oleh Termohon, **maka**

**keberpihakan / ketidak netralan dan ketidak adilan serta tidak profesionalnya Termohon adalah menjadi jelas dan nyata menguntungkan Paslon 01 (vide bukti video P-30.1, P-30.2 dan video P-30.3);**

## **2.5. INTIMIDASI TERHADAP SAKSI PASLON 02 DI TPS**

- a. Bahwa Saksi-saksi TPS Paslon 02 mengalami intimidasi dan perampasan Handphone di TPS - TPS Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, agar tidak ikut menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara, intimidasi juga dilakukan dengan merampas HP saksi Paslon 02 dengan tujuan agar tidak bisa mendokumentasikan proses pemungutan dan penghitungan di TPS (vide bukti video P-30);
- b. Bahwa Saksi-saksi Paslon 02 di TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang dikumpulkan di Balai Desa Durin Barat dan kemudian dihalang-halangi agar tidak hadir ke TPS-TPS dengan intimidasi dan dipaksa menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tidak mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan di TPS 001 sampai TPS 006 Desa Durin Barat, Kecamatan Konang serta diancam untuk tidak melakukan aduan atau laporan. (vide bukti P-31 video);
- c. Bahwa saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan kepada Termohon untuk dilakukan Penghitungan / Rekapitulasi ulang di 9 (Sembilan)TPS, yaitu:
  - TPS 002 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah
  - TPS 003 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah
  - TPS 001 Desa Petapan, Kecamatan Labang
  - TPS 002 Desa Petapan, Kecamatan Labang
  - TPS 001 Desa Blega, Kecamatan Blega
  - TPS 002 Desa Blega, Kecamatan Blega
  - TPS 003 Desa Blega, Kecamatan Blega
  - TPS 001 Desa Kampao, Kecamatan Blega
  - TPS 002 Desa Kampao, Kecamatan Blega

Bahwa 9 (Sembilan)TPS diatas adalah TPS dengan tingkat kehadirannya mencapai diatas 99 persen yang telah dilakukan keberatan dan direkomendasikan kepada Termohon oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk penghitungan surat suara ulang, tetapi oleh KPU Kabupaten Bangkalan (incasu Termohon) tidak dilaksanakan, terhadap sikap termohon tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak melakukan tindakan tegas dan hanya **membiarkan** tindakan Termohon yang tidak patuh pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan (vide bukti P-33 video); selain 9 (Sembilan)TPS tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan kepada

Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis, namun atas rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon (*vide bukti video P-32*);

## **2.6. HUBUNGAN PENYELENGGARA PEMILU DENGAN CALON WAKIL BUPATI PASLON NOMOR URUT 01**

- a. Bahwa sudah diketahui publik di Kabupaten Bangkalan jika Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 pada saat ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Bangkalan dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024, diketahui masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan Masa Bhakti 2024-2028 yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, (*bukti video P-33 dan P-34*);
- b. Bahwa salah satu Komisioner KPU Bangkalan (Termohon) atas nama BAHIRUDDIN, SH juga menjadi KONI Kabupaten Bangkalan Masa Bhakti 2024-2028 dimana Ketua KONI Kabupaten Bangkalan dijabat oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 (*vide bukti P-34*);
- c. Bahwa diketahui pula jika beberapa penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) dan Pengawas Kecamatan (Panwascam) Serta PPS dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024 juga masih menjadi pengurus aktif Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan (*vide Bukti P-34*), diantaranya;
- **Muhlis Aliwafa, Spd** yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Labang, juga adalah Pengurus KONI Kabupaten Bangkalan;
  - **Abdul Karim** yang menjadi Ketua Panwascam Kecamatan Burneh, juga tercatat sebagai anggota Auditor Internal KONI Kabupaten Bangkalan;
  - **Riskiayah** yang menjadi anggota PPK Kecamatan Arosbaya, adalah Sekretaris III Koni Kabupaten Bangkalan;
  - **Syamsul Arifin, S.Sos.I** yang menjadi Ketua Panwascam Kecamatan Bangkalan, yang juga tercatat sebagai Bendara III Koni Kabupaten Bangkalan;
  - **Rusdi** yang menjadi PPK Kecamatan Galis, juga tercatat sebagai Anggota I Bidang Medi dan Teknologi Informasi KONI Kabupaten Bangkalan;
  - **Sdr.M.Sofi, SE** yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Burneh juga tercatat sebagai Bendahara II KONI Kabupaten Bangkalan;
  - **Sdr.Zaikulhak Alfarizi** yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Tanah Merah, juga adalah pengurus KONI Kabupaten Bangkalan;
  - **Syaifullah, SM** yang menjadi Ketua PPS Desa Serabih Timur, Kecamatan Modung, yang masih aktif sebagai Bidang Data, Penelitian dan Penerapan Teknologi Olahraga Pengurus KONI Kabupaten Bangkalan.

- c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Kantor Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat Pertemuan, rapat, dan konsolidasi oleh beberapa Penyelenggara, kepala desa, dengan Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 sebelum dan selama masa kampanye Paslon 01;
- d. Bahwa Paslon 01 sering menggunakan fasilitas yang dibiayai dan bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, diantaranya Mobil Suzuki APV (mobil operasional KONI Bangkalan) yang dibranding menjadi kendaraan operasional Paslon 01, dan anggaran KONI untuk Cabang-cabang Olahraga tidak dicairkan namun anggaran KONI Tahun 2024 telah habis terserap yang diduga anggaran KONI dipergunakan untuk biaya Kampanye Paslon 01;
- e. Bahwa rekrutmen dan pengangkatan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dibentuk dan dikukuhkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan periode tahun 2019-2024 (komisioner KPU lama) sedangkan komisioner KPU lama yang bernama **Arief Bachtiar dan Zainal Arifin** pada Pilkada Bangkalan Tahun 2024 mendeklarasikan secara terbuka dukungan kepada Paslon 01 seperti dilansir dalam laman berita media online "Suara Pikiran": <https://suarapikiran.com/energi-baru-mantan-penyelenggara-pemilu-bersatu-dukung-lukman-fauzan/> tanggal 17 November 2024; vide bukti P-34);
- f. Bahwa beberapa Kepala Desa di Bangkalan mendeklarasikan secara terbuka dukungan terhadap Paslon 01, diantaranya Kepala Desa di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanjung Bumi (vide bukti P-35);

## **2.7. TINGKAT KEHADIRAN YANG MENCAPAI 90% S/D 100%**

- a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, maka dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 545.888 suara, artinya tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Bangkalan mencapai 71,37% dimana Pemohon mendalilkan jika tingginya tingkat kehadiran yang selaras dengan surat suara terpakai tersebut adalah karena banyaknya surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS, sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%;

Bahwa Bawaslu Bangkalan telah merekomendasikan PSU di beberapa TPS yang ditemukan banyak pelanggaran dan diketahui pula jika tingkat kehadirannya mencapai diatas 90%, yaitu di TPS 006 Kelurahan Kemayoran, TPS 003 Desa Sukolilo Barat, dan 2 TPS di Desa Tlagah, Kecamatan Galis, dimana setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) di TPS-TPS tersebut, ternyata tingkat kehadiran pemilih hanya 20% saja;

Bahwa Pemohon menemukan sebanyak 286 TPS dengan tingkat kehadirannya mencapai 90% hingga 100% yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang apabila berkaca pada 4 TPS yang sudah dilakukan PSU, maka bukan tidak mungkin jika tingkat kehadiran diatas 90% hingga 100% di 273 TPS tersebut adalah bukan kenyataan sebenarnya, melainkan perbuatan KPPS yang merubah tingkat kehadiran, dengan menandatangani sendiri daftar hadir, mencoblos sendiri surat suara, dan merubah perhitungan pada model Kwk C.Hasil (plano), berikut adalah TPS-TPS dengan tingkat kehadiran 90% sampai 100%, yaitu di:

**1) KECAMATAN KAMAL**

**Desa Kamal**

TPS 003 (DPT =589)- Paslon 01= 455                      Paslon 02= 96  
TPS 004 (DPT =589)- Paslon 01= 444                      Paslon 02= 124

**2) KECAMATAN BLEGA**

**Desa Blega**

TPS 001 (DPT =598)- Paslon 01= 396                      Paslon 02= 197  
TPS 002 (DPT =563)- Paslon 01= 358                      Paslon 02= 205  
TPS 003 (DPT =597)- Paslon 01= 400                      Paslon 02= 195  
TPS 004 (DPT =505)- Paslon 01= 320                      Paslon 02= 180  
TPS 005 (DPT =503)- Paslon 01= 296                      Paslon 02= 200  
TPS 006 (DPT =592)- Paslon 01= 390                      Paslon 02= 198  
TPS 007 (DPT =591)- Paslon 01= 387                      Paslon 02= 199  
TPS 008 (DPT =588)- Paslon 01= 329                      Paslon 02= 257  
TPS 009 (DPT =526)- Paslon 01= 324                      Paslon 02= 201  
TPS 010 (DPT =564)- Paslon 01= 353                      Paslon 02= 200

**3) KECAMATAN LABANG**

**Desa Sukolilo Barat**

TPS 010 (DPT =490)- Paslon 01= 283                      Paslon 02= 178

**Desa Kesek**

TPS 002 (DPT =505)- Paslon 01= 303                      Paslon 02= 108  
TPS 003 (DPT =494)- Paslon 01= 256                      Paslon 02= 228

**Desa Morkepek**

TPS 001 (DPT =441)- Paslon 01= 335                      Paslon 02= 64  
TPS 003 (DPT =443)- Paslon 01= 208                      Paslon 02= 178

**Desa Labang**

TPS 001 (DPT =437)- Paslon 01= 194                      Paslon 02= 188  
TPS 002 (DPT =454)- Paslon 01= 216                      Paslon 02= 192  
TPS 003 (DPT =480)- Paslon 01= 228                      Paslon 02= 207

**4) KECAMATAN TANJUNG BUMI**

**Desa Bandang Dajah**

TPS 004 (DPT =597)- Paslon 01= 369                      Paslon 02= 179

**Desa Tagunguh**

TPS 001 (DPT =557)-	Paslon 01= 503	Paslon 02= 6
TPS 002 (DPT =550)-	Paslon 01= 487	Paslon 02= 26
TPS 003 (DPT =564)-	Paslon 01= 463	Paslon 02= 59
TPS 005 (DPT =578)-	Paslon 01= 496	Paslon 02= 49
TPS 006 (DPT =574)-	Paslon 01= 478	Paslon 02= 48
TPS 007 (DPT =400)-	Paslon 01= 356	Paslon 02= 12

**Desa Tanjung Bumi**

TPS 002 (DPT =595)-	Paslon 01= 329	Paslon 02= 247
TPS 006 (DPT =592)-	Paslon 01= 241	Paslon 02= 68

**Desa Macajah**

TPS 001 (DPT =594)-	Paslon 01= 532	Paslon 02= 19
TPS 002 (DPT =599)-	Paslon 01= 552	Paslon 02= 14
TPS 003 (DPT =598)-	Paslon 01= 471	Paslon 02= 75
TPS 004 (DPT =416)-	Paslon 01= 331	Paslon 02= 64

**Desa Larangan Timur**

TPS 001 (DPT =359)-	Paslon 01= 243	Paslon 02= 83
---------------------	----------------	---------------

**5) KECAMATAN TRAGAH****Desa Jaddung**

TPS 001 (DPT =481)-	Paslon 01= 453	Paslon 02= 23
TPS 002 (DPT =224)-	Paslon 01= 208	Paslon 02= 11

**Desa Kemoneng**

TPS 001 (DPT =444)-	Paslon 01= 311	Paslon 02= 129
TPS 002 (DPT =544)-	Paslon 01= 400	Paslon 02= 138
TPS 003 (DPT =511)-	Paslon 01= 373	Paslon 02= 133

**Desa Soket Dajah**

TPS 001 (DPT =337)-	Paslon 01= 233	Paslon 02= 87
TPS 002 (DPT =488)-	Paslon 01= 304	Paslon 02= 153
TPS 003 (DPT =347)-	Paslon 01= 221	Paslon 02= 108

**Desa Tambin**

TPS 001 (DPT =541)-	Paslon 01= 529	Paslon 02= 2
TPS 002 (DPT =495)-	Paslon 01= 483	Paslon 02= 2
TPS 003 (DPT =593)-	Paslon 01= 580	Paslon 02= 2

**Desa Banyubeseh**

TPS 001 (DPT =306)-	Paslon 01= 241	Paslon 02= 53
TPS 002 (DPT =599)-	Paslon 01= 373	Paslon 02= 201
TPS 003 (DPT =547)-	Paslon 01= 342	Paslon 02= 185

**Desa Tragah**

TPS 001 (DPT =322)-	Paslon 01= 280	Paslon 02= 31
TPS 002 (DPT =305)-	Paslon 01= 265	Paslon 02= 32

**Desa Bajeman**

TPS 002 (DPT =415)-	Paslon 01= 358	Paslon 02= 43
TPS 003 (DPT =480)-	Paslon 01= 387	Paslon 02= 75
TPS 005 (DPT =431)-	Paslon 01= 292	Paslon 02= 110

**Desa Jaah**

TPS 001 (DPT =440)-	Paslon 01= 418	Paslon 02= 15
TPS 002 (DPT =473)-	Paslon 01= 430	Paslon 02= 30

## 6) KECAMATAN KWANYAR

### Desa Gunung Sereng

TPS 001 (DPT =586) - Paslon 01= 380	Paslon 02= 190
TPS 002 (DPT =595) - Paslon 01= 391	Paslon 02= 151
TPS 003 (DPT =594) - Paslon 01= 304	Paslon 02= 277
TPS 007 (DPT =595) - Paslon 01= 401	Paslon 02= 184

### Desa Batah Timur

TPS 002 (DPT =493) - Paslon 01= 362	Paslon 02= 91
TPS 005 (DPT =522) - Paslon 01= 354	Paslon 02= 66

### Desa Janteh

TPS 002 (DPT =595) - Paslon 01= 391	Paslon 02= 194
TPS 003 (DPT =448) - Paslon 01= 245	Paslon 02= 169

### Desa Karang Entang

TPS 003 (DPT =436) - Paslon 01= 412	Paslon 02= 6
-------------------------------------	--------------

### Desa Morombuh

TPS 001 (DPT =565) - Paslon 01= 313	Paslon 02= 245
TPS 003 (DPT =589) - Paslon 01= 435	Paslon 02= 127
TPS 004 (DPT =587) - Paslon 01= 369	Paslon 02= 204
TPS 005 (DPT =571) - Paslon 01= 465	Paslon 02= 71
TPS 006 (DPT =554) - Paslon 01= 352	Paslon 02= 182

### Desa Pandanan

TPS 001 (DPT =486) - Paslon 01= 436	Paslon 02= 41
TPS 002 (DPT =484) - Paslon 01= 373	Paslon 02= 106

## 7) KECAMATAN BURNEH

### Desa Perreng

TPS 001 (DPT =499) - Paslon 01= 447	Paslon 02= 21
TPS 002 (DPT =483) - Paslon 01= 439	Paslon 02= 15
TPS 003 (DPT =502) - Paslon 01= 477	Paslon 02= 19
TPS 004 (DPT =475) - Paslon 01= 448	Paslon 02= 21

### Kelurahan Tonjung

TPS 001 (DPT =495) - Paslon 01= 345	Paslon 02= 135
TPS 002 (DPT =485) - Paslon 01= 272	Paslon 02= 156
TPS 003 (DPT =404) - Paslon 01= 240	Paslon 02= 151
TPS 004 (DPT =527) - Paslon 01= 364	Paslon 02= 116
TPS 019 (DPT =391) - Paslon 01= 341	Paslon 02= 17
TPS 021 (DPT =574) - Paslon 01= 486	Paslon 02= 55
TPS 022 (DPT =232) - Paslon 01= 163	Paslon 02= 69
TPS 023 (DPT =359) - Paslon 01= 327	Paslon 02= 7

### Desa Pangolongan

TPS 003 (DPT =600) - Paslon 01= 454	Paslon 02= 116
TPS 004 (DPT =578) - Paslon 01= 335	Paslon 02= 221

### Desa Langkap

TPS 002 (DPT =599) - Paslon 01= 466	Paslon 02= 69
TPS 003 (DPT =358) - Paslon 01= 225	Paslon 02= 123
TPS 005 (DPT =588) - Paslon 01= 310	Paslon 02= 241
TPS 010 (DPT =495) - Paslon 01= 339	Paslon 02= 103
TPS 012 (DPT =216) - Paslon 01= 189	Paslon 02= 24

### Desa Alas Kembang

TPS 003 (DPT =454) - Paslon 01= 309	Paslon 02= 50
TPS 005 (DPT =466) - Paslon 01= 300	Paslon 02= 125

**Desa Binoh**  
 TPS 001 (DPT =595)- Paslon 01= 306 Paslon 02= 69  
 TPS 005 (DPT =582)- Paslon 01= 109 Paslon 02= 146  
**Desa Burneh**  
 TPS 005 (DPT =431)- Paslon 01= 304 Paslon 02= 99

**8) KECAMATAN KLAMPIS**

**Desa Banteyan**  
 TPS 001 (DPT =568)- Paslon 01= 424 Paslon 02= 87  
 TPS 002 (DPT =536)- Paslon 01= 344 Paslon 02= 163  
 TPS 003 (DPT =435)- Paslon 01= 379 Paslon 02= 37  
 TPS 004 (DPT =500)- Paslon 01= 443 Paslon 02= 37  
 TPS 005 (DPT =451)- Paslon 01= 384 Paslon 02= 44  
**Desa Bulung**  
 TPS 001 (DPT =478)- Paslon 01= 360 Paslon 02= 53  
 TPS 002 (DPT =567)- Paslon 01= 225 Paslon 02= 138  
 TPS 003 (DPT =569)- Paslon 01= 453 Paslon 02= 43  
**Desa Trogan**  
 TPS 001 (DPT =434)- Paslon 01= 316 Paslon 02= 64  
 TPS 002 (DPT =421)- Paslon 01= 285 Paslon 02= 80  
 TPS 003 (DPT =410)- Paslon 01= 302 Paslon 02= 69  
**Desa Ko'ol**  
 TPS 001 (DPT =475)- Paslon 01= 419 Paslon 02= 19  
 TPS 002 (DPT =515)- Paslon 01= 354 Paslon 02= 93  
 TPS 003 (DPT =504)- Paslon 01= 427 Paslon 02= 32  
**Desa Bator**  
 TPS 003 (DPT =534)- Paslon 01= 307 Paslon 02= 93  
 TPS 004 (DPT =573)- Paslon 01= 449 Paslon 02= 88  
 TPS 006 (DPT =538)- Paslon 01= 335 Paslon 02= 157  
**Desa Karang Asem**  
 TPS 001 (DPT =482)- Paslon 01= 351 Paslon 02= 77  
**Desa Polongan**  
 TPS 001 (DPT =460)- Paslon 01= 393 Paslon 02= 23  
 TPS 002 (DPT =266)- Paslon 01= 198 Paslon 02= 80  
**Desa Larangan Glintong**  
 TPS 001 (DPT =497)- Paslon 01= 353 Paslon 02= 106  
 TPS 002 (DPT =471)- Paslon 01= 376 Paslon 02= 44  
 TPS 003 (DPT =413)- Paslon 01= 217 Paslon 02= 45  
 TPS 004 (DPT =536)- Paslon 01= 278 Paslon 02= 134  
**Desa Larangan Sorjan**  
 TPS 001 (DPT =488)- Paslon 01= 447 Paslon 02= 15  
 TPS 002 (DPT =334)- Paslon 01= 231 Paslon 02= 57  
**Desa Tenggung Dajah**  
 TPS 003 (DPT =448)- Paslon 01= 408 Paslon 02= 25  
**Desa Bragang**  
 TPS 001 (DPT =598)- Paslon 01= 305 Paslon 02= 30  
**Desa Ra'as**  
 TPS 001 (DPT =582)- Paslon 01= 474 Paslon 02= 59  
**Desa Moarah**  
 TPS 001 (DPT =577)- Paslon 01= 479 Paslon 02= 73  
 TPS 002 (DPT =510)- Paslon 01= 365 Paslon 02= 75  
 TPS 003 (DPT =485)- Paslon 01= 343 Paslon 02= 92  
 TPS 004 (DPT =582)- Paslon 01= 488 Paslon 02= 42

**Desa Tolbuk**

TPS 001 (DPT =540)- Paslon 01= 409 Paslon 02= 41  
TPS 002 (DPT =565)- Paslon 01= 406 Paslon 02= 61

**9) KECAMATAN KONANG****Desa Bandung**

TPS 002 (DPT =506)- Paslon 01= 306 Paslon 02= 151  
TPS 004 (DPT =271)- Paslon 01= 208 Paslon 02= 50  
TPS 005 (DPT =529)- Paslon 01= 408 Paslon 02= 101

**Desa Campor**

TPS 002 (DPT =449)- Paslon 01= 363 Paslon 02= 80  
TPS 003 (DPT =500)- Paslon 01= 378 Paslon 02= 120

**Desa Konang**

TPS 001 (DPT =496)- Paslon 01= 362 Paslon 02= 129  
TPS 002 (DPT =502)- Paslon 01= 487 Paslon 02= 4  
TPS 004 (DPT =504)- Paslon 01= 492 Paslon 02= 6  
TPS 005 (DPT =501)- Paslon 01= 332 Paslon 02= 164  
TPS 006 (DPT =497)- Paslon 01= 385 Paslon 02= 106  
TPS 007 (DPT =502)- Paslon 01= 284 Paslon 02= 214

**Desa Galis Dajah**

TPS 001 (DPT =524)- Paslon 01= 362 Paslon 02= 42  
TPS 002 (DPT =523)- Paslon 01= 460 Paslon 02= 20  
TPS 003 (DPT =534)- Paslon 01= 382 Paslon 02= 96

**Desa Durin Barat**

TPS 002 (DPT =558)- Paslon 01= 500 Paslon 02= 34  
TPS 004 (DPT =557)- Paslon 01= 322 Paslon 02= 31  
TPS 005 (DPT =557)- Paslon 01= 474 Paslon 02= 25  
TPS 006 (DPT =569)- Paslon 01= 361 Paslon 02= 44

**10) KECAMATAN MODUNG****Desa Pakong**

TPS 001 (DPT =539)- Paslon 01= 303 Paslon 02= 70

**Desa Neroh**

TPS 001 (DPT =429)- Paslon 01= 343 Paslon 02= 56  
TPS 002 (DPT =457)- Paslon 01= 359 Paslon 02= 64

**Desa Pangpajung**

TPS 001 (DPT =452)- Paslon 01= 419 Paslon 02= 14  
TPS 004 (DPT =473)- Paslon 01= 395 Paslon 02= 51

**Desa Patereman**

TPS 001 (DPT =510)- Paslon 01= 373 Paslon 02= 102  
TPS 002 (DPT =515)- Paslon 01= 417 Paslon 02= 73  
TPS 003 (DPT =509)- Paslon 01= 377 Paslon 02= 93  
TPS 004 (DPT =504)- Paslon 01= 388 Paslon 02= 101  
TPS 005 (DPT =518)- Paslon 01= 417 Paslon 02= 61  
TPS 006 (DPT =538)- Paslon 01= 404 Paslon 02= 93

**Desa Serabi Barat**

TPS 002 (DPT =521)- Paslon 01= 306 Paslon 02= 153  
TPS 003 (DPT =549)- Paslon 01= 312 Paslon 02= 203  
TPS 004 (DPT =582)- Paslon 01= 456 Paslon 02= 89

**Desa Serabi Timur**

TPS 001 (DPT =494)- Paslon 01= 460 Paslon 02= 23  
TPS 002 (DPT =545)- Paslon 01= 496 Paslon 02= 37  
TPS 003 (DPT =456)- Paslon 01= 405 Paslon 02= 40  
TPS 004 (DPT =537)- Paslon 01= 473 Paslon 02= 50

**Desa Suwa'an**

TPS 001 (DPT =424)- Paslon 01= 276 Paslon 02= 178  
TPS 002 (DPT =431)- Paslon 01= 281 Paslon 02= 120  
TPS 004 (DPT =499)- Paslon 01= 281 Paslon 02= 156

**11) KECAMATAN SEPULU****Desa Gunelap**

TPS 006 (DPT =591)- Paslon 01= 476 Paslon 02= 86

**Desa Kelbung**

TPS 004 (DPT =517)- Paslon 01= 436 Paslon 02= 52

**Desa Maneron**

TPS 002 (DPT =473)- Paslon 01= 306 Paslon 02= 153

**12) KECAMATAN AROSBAYA****Desa Berbeluk**

TPS 004 (DPT =499)- Paslon 01= 364 Paslon 02= 100

**Desa Arosbaya**

TPS 008 (DPT =574)- Paslon 01= 286 Paslon 02= 245

**Desa Karang Duwek**

TPS 003 (DPT =568)- Paslon 01= 467 Paslon 02= 51

**13) KECAMATAN GEGER****Desa Kampak**

TPS 001 (DPT =582)- Paslon 01= 359 Paslon 02= 161

TPS 003 (DPT =582)- Paslon 01= 299 Paslon 02= 210

TPS 004 (DPT =588)- Paslon 01= 407 Paslon 02= 104

TPS 005 (DPT =586)- Paslon 01= 326 Paslon 02= 25

TPS 006 (DPT =588)- Paslon 01= 352 Paslon 02= 218

TPS 008 (DPT =587)- Paslon 01= 309 Paslon 02= 261

TPS 009 (DPT =582)- Paslon 01= 307 Paslon 02= 139

TPS 012 (DPT =584)- Paslon 01= 443 Paslon 02= 111

**Desa Dabung**

TPS 005 (DPT =578)- Paslon 01= 475 Paslon 02= 14

TPS 006 (DPT =579)- Paslon 01= 419 Paslon 02= 140

**Desa Campor**

TPS 006 (DPT =577)- Paslon 01= 482 Paslon 02 = 6

**14) KECAMATAN GALIS****Desa Banyubunih**

TPS 001 (DPT =580)- Paslon 01 = 290 Paslon 02 = 202

TPS 002 (DPT =583)- Paslon 01 = 361 Paslon 02 = 154

TPS 003 (DPT =582)- Paslon 01 = 429 Paslon 02 = 151

TPS 005 (DPT =579)- Paslon 01 = 300 Paslon 02 = 230

TPS 006 (DPT =532)- Paslon 01 = 325 Paslon 02 = 147

TPS 007 (DPT =586)- Paslon 01 = 403 Paslon 02 = 142

TPS 008 (DPT =582)- Paslon 01 = 421 Paslon 02 = 147

TPS 010 (DPT =516)- Paslon 01 = 223 Paslon 02 = 118

TPS 011 (DPT =581)- Paslon 01 = 352 Paslon 02 = 192

TPS 012 (DPT =482)- Paslon 01 = 310 Paslon 02 = 153

TPS 013 (DPT =491)- Paslon 01 = 352 Paslon 02 = 117

**Desa Banjar**

TPS 002 (DPT =589)- Paslon 01 = 333 Paslon 02 = 34

TPS 004 (DPT =547)- Paslon 01 = 450 Paslon 02 = 15

TPS 008 (DPT =580)- Paslon 01 = 348 Paslon 02 = 198

**Desa Lantek Timur**

TPS 001	(DPT =436)-	Paslon 01 = 442	Paslon 02 = 8
TPS 002	(DPT =594)-	Paslon 01 = 573	Paslon 02 = 11
TPS 003	(DPT =494)-	Paslon 01 = 482	Paslon 02 = 5
TPS 004	(DPT =530)-	Paslon 01 = 508	Paslon 02 = 10
TPS 005	(DPT =578)-	Paslon 01 = 565	Paslon 02 = 8
TPS 006	(DPT =584)-	Paslon 01 = 559	Paslon 02 = 12

**Desa Kranggeng Timur**

TPS 001	(DPT =551)-	Paslon 01 = 357	Paslon 02 = 108
---------	-------------	-----------------	-----------------

**Desa Lantek Barat**

TPS 001	(DPT =470)-	Paslon 01 = 402	Paslon 02 = 40
TPS 002	(DPT =473)-	Paslon 01 = 436	Paslon 02 = 18

**Desa Pekaden**

TPS 001	(DPT =592)-	Paslon 01 = 480	Paslon 02 = 106
TPS 002	(DPT =588)-	Paslon 01 = 481	Paslon 02 = 103
TPS 003	(DPT =568)-	Paslon 01 = 461	Paslon 02 = 101
TPS 004	(DPT =468)-	Paslon 01 = 360	Paslon 02 = 98
TPS 005	(DPT =596)-	Paslon 01 = 487	Paslon 02 = 101

**15) KECAMATAN SOCAH****Desa Sanggra Agung**

TPS 001	(DPT =581)-	Paslon 01 = 438	Paslon 02 = 126
TPS 002	(DPT =496)-	Paslon 01 = 357	Paslon 02 = 119
TPS 003	(DPT =505)-	Paslon 01 = 335	Paslon 02 = 150
TPS 004	(DPT =543)-	Paslon 01 = 422	Paslon 02 = 103
TPS 005	(DPT =579)-	Paslon 01 = 490	Paslon 02 = 61
TPS 006	(DPT =415)-	Paslon 01 = 350	Paslon 02 = 35
TPS 007	(DPT =425)-	Paslon 01 = 349	Paslon 02 = 60
TPS 008	(DPT =427)-	Paslon 01 = 270	Paslon 02 = 137
TPS 009	(DPT =473)-	Paslon 01 = 305	Paslon 02 = 159
TPS 010	(DPT =145)-	Paslon 01 = 119	Paslon 02 = 21

**Desa Petaonan**

TPS 001	(DPT =517)-	Paslon 01 = 435	Paslon 02 = 40
TPS 002	(DPT =492)-	Paslon 01 = 409	Paslon 02 = 29

**Desa Parseh**

TPS 001	(DPT =577)-	Paslon 01 = 391	Paslon 02 = 162
TPS 002	(DPT =487)-	Paslon 01 = 257	Paslon 02 = 205
TPS 003	(DPT =592)-	Paslon 01 = 318	Paslon 02 = 257
TPS 004	(DPT =532)-	Paslon 01 = 269	Paslon 02 = 243
TPS 005	(DPT =475)-	Paslon 01 = 305	Paslon 02 = 147
TPS 006	(DPT =483)-	Paslon 01 = 329	Paslon 02 = 132
TPS 007	(DPT =585)-	Paslon 01 = 416	Paslon 02 = 151
TPS 008	(DPT =591)-	Paslon 01 = 443	Paslon 02 = 127
TPS 009	(DPT =597)-	Paslon 01 = 461	Paslon 02 = 112
TPS 010	(DPT =600)-	Paslon 01 = 329	Paslon 02 = 244
TPS 011	(DPT =600)-	Paslon 01 = 345	Paslon 02 = 231

**Desa Junganyar**

TPS 005	(DPT =488)-	Paslon 01 = 430	Paslon 02 = 35
---------	-------------	-----------------	----------------

**Desa Dakiring**

TPS 005	(DPT =341)-	Paslon 01 = 299	Paslon 02 = 6
---------	-------------	-----------------	---------------

**Desa Jeddih**

TPS 005	(DPT =578)-	Paslon 01 = 322	Paslon 02 = 206
TPS 006	(DPT =576)-	Paslon 01 = 460	Paslon 02 = 75

TPS 014 (DPT =570)-	Paslon 01 = 540	Paslon 02 = 20
TPS 015 (DPT =587)-	Paslon 01 = 490	Paslon 02 = 55
<b>Desa Buluh</b>		
TPS 001 (DPT =581)-	Paslon 01 = 478	Paslon 02 = 59
TPS 002 (DPT =530)-	Paslon 01 = 390	Paslon 02 = 97
TPS 003 (DPT =557)-	Paslon 01 = 410	Paslon 02 = 99

#### **16) KECAMATAN TANAH MERAH**

##### **Desa Dlambah Laok**

TPS 001 (DPT =434)-	Paslon 01 = 252	Paslon 02 = 166
TPS 003 (DPT =447)-	Paslon 01 = 238	Paslon 02 = 189

##### **Desa Dumajah**

TPS 001 (DPT =558)-	Paslon 01 = 331	Paslon 02 = 219
TPS 002 (DPT =551)-	Paslon 01 = 418	Paslon 02 = 122
TPS 006 (DPT =452)-	Paslon 01 = 427	Paslon 02 = 10

##### **Desa Pacentan**

TPS 001 (DPT =597)-	Paslon 01 = 294	Paslon 02 = 233
TPS 003 (DPT =597)-	Paslon 01 = 299	Paslon 02 = 248
TPS 004 (DPT =559)-	Paslon 01 = 269	Paslon 02 = 247
TPS 005 (DPT =499)-	Paslon 01 = 304	Paslon 02 = 156

##### **Desa Padurungan**

TPS 002 (DPT =417)-	Paslon 01 = 328	Paslon 02 = 67
---------------------	-----------------	----------------

##### **Desa Pangeleyan**

TPS 001 (DPT =440)-	Paslon 01 = 294	Paslon 02 = 139
---------------------	-----------------	-----------------

##### **Desa Jangkar**

TPS 003 (DPT =457)-	Paslon 01 = 380	Paslon 02 = 47
---------------------	-----------------	----------------

##### **Desa Kendaban**

TPS 001 (DPT =425)-	Paslon 01 = 400	Paslon 02 = 17
---------------------	-----------------	----------------

##### **Desa Kranggan Barat**

TPS 001 (DPT =579)-	Paslon 01 = 386	Paslon 02 = 165
TPS 002 (DPT =579)-	Paslon 01 = 451	Paslon 02 = 99
TPS 003 (DPT =554)-	Paslon 01 = 319	Paslon 02 = 212

##### **Desa Batangan**

TPS 001 (DPT =527)-	Paslon 01 = 344	Paslon 02 = 154
TPS 002 (DPT =502)-	Paslon 01 = 290	Paslon 02 = 164

##### **Desa Buddan**

TPS 001 (DPT =522)-	Paslon 01 = 503	Paslon 02 = 9
TPS 003 (DPT =466)-	Paslon 01 = 310	Paslon 02 = 142
TPS 004 (DPT =475)-	Paslon 01 = 307	Paslon 02 = 154
TPS 005 (DPT =422)-	Paslon 01 = 297	Paslon 02 = 97

##### **Desa Petrah**

TPS 001 (DPT =534)-	Paslon 01 = 298	Paslon 02 = 193
TPS 002 (DPT =477)-	Paslon 01 = 276	Paslon 02 = 184
TPS 003 (DPT =421)-	Paslon 01 = 219	Paslon 02 = 123
TPS 004 (DPT =524)-	Paslon 01 = 367	Paslon 02 = 143

##### **Desa Pettong**

TPS 001 (DPT =585)-	Paslon 01 = 477	Paslon 02 = 100
TPS 002 (DPT =562)-	Paslon 01 = 446	Paslon 02 = 110
TPS 003 (DPT =478)-	Paslon 01 = 377	Paslon 02 = 98
TPS 004 (DPT =584)-	Paslon 01 = 400	Paslon 02 = 180

##### **Desa Rongdurin**

TPS 001 (DPT =492)-	Paslon 01 = 277	Paslon 02 = 179
TPS 002 (DPT =418)-	Paslon 01 = 221	Paslon 02 = 172

**Desa Tanah Merah Dajah**

TPS 003 (DPT =454)- Paslon 01 = 333 Paslon 02 = 104  
TPS 004 (DPT =591)- Paslon 01 = 398 Paslon 02 = 183

**Desa Tanah Merah Laok**

TPS 002 (DPT =517)- Paslon 01 = 451 Paslon 02 = 57  
TPS 003 (DPT =538)- Paslon 01 = 498 Paslon 02 = 30  
TPS 004 (DPT =544)- Paslon 01 = 525 Paslon 02 = 5  
TPS 005 (DPT =531)- Paslon 01 = 504 Paslon 02 = 20  
TPS 007 (DPT =429)- Paslon 01 = 320 Paslon 02 = 77  
TPS 008 (DPT =544)- Paslon 01 = 444 Paslon 02 = 45

**Desa Tlomar**

TPS 004 (DPT =420)- Paslon 01 = 360 Paslon 02 = 47

**17) KECAMATAN KOKOP****Desa Bandang Laok**

TPS 004 (DPT =502)- Paslon 01 = 439 Paslon 02 = 53

**Desa Tlokoh**

TPS 004 (DPT =573)- Paslon 01 = 446 Paslon 02 = 104

**Desa Katol Timur**

TPS 001 (DPT =568)- Paslon 01= 364 Paslon 02 = 113  
TPS 002 (DPT =528)- Paslon 01= 330 Paslon 02 = 109  
TPS 003 (DPT =535)- Paslon 01= 372 Paslon 02 = 102  
TPS 004 (DPT =531)- Paslon 01= 342 Paslon 02 = 87  
TPS 005 (DPT =531)- Paslon 01= 313 Paslon 02 = 120  
TPS 006 (DPT =549)- Paslon 01= 332 Paslon 02 = 114  
TPS 007 (DPT =530)- Paslon 01= 339 Paslon 02 = 103  
TPS 008 (DPT =538)- Paslon 01= 309 Paslon 02 = 134  
TPS 009 (DPT =515)- Paslon 01= 298 Paslon 02 = 138

- b. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, Sistematis dan Masif(TSM) sebagaimana diuraikan di atas yang tingkat kehadirannya mencapai 90% hingga 100% sebanyak 286 TPS tersebar di 17 Kecamatan sekabupaten Bangkalan. perolehan suara Paslon 01 dari 286 TPS tersebut adalah sebesar 109.869 suara, padahal selisih perolehan suara Paslon 01 dengan Paslon 02 sebesar 107.871 Suara;

**V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang kami uraikan dan sampaikan di atas, hanyalah puncak gunung es pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, karena kuatnya intimidasi kepada saksi-saksi di TPS;
- b. Tetapi bukti-bukti yang kami sampaikan menggambarkan jelas bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dan pelanggaran serta ketidaknetralan penyelenggara mulai tingkat TPS, PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten.

- c. Manipulasi tingkat kehadiran dengan memalsu tandatangan pemilih sudah hal biasa sejak Pemilu Februari 2024 lalu dimana sistem penempatan TPS disusun berdasarkan DPT yang nama-nama pemilih tersusun sesuai abjad sehingga mengakibatkan keluarga dalam satu rumah bisa memilih di TPS berbeda yang letaknya saling berjauhan, hanya karena awalan huruf pada nama yang berbeda. Hal itulah yang terjadi di Bangkalan, dimana kemudian tingkat kehadiran yang rendah karena TPS jauh dari rumah pemilih inilah yang dimanfaatkan oleh KPPS dan pihak-pihak lain untuk mencoblos sendiri surat suara tidak terpakai, kemudian merubah hitungan perolehan sesuai dengan kehendak KPPS;
- d. Kejadian di TPS 002 dan 003 Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah yang tingkat kehadirannya mencapai 100% (hanya menyisakan 1 surat suara, hanyalah contoh bagaimana KPPS menaipulasi perolehan suara Paslon 01 dan tingkat kehadiran, karena kemudian ditemukan 108 pemilih yang tidak memilih serta masih menyimpan surat undangan pencoblosan. Bagaimana mungkin tingkat kehadirannya bisa mencapai 100% ? Kami meyakini hal sama juga terjadi di semua TPS se Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kehadiran yang mencapai diatas 90%;
- e. Bahwa hal itu bisa dicontohkan dari TPS 003 Desa Sukolilo Barat yang semula tingkat kehadirannya mencapai diatas 90%, hingga kemudian setelah proses penghitungan terdapat 1 orang pemilih yang ada dalam daftar hadir ternyata sudah meninggal dunia namun tandatangannya dipalsu oleh KPPS di daftar kehadiran pemilih, sehingga atas temuan itu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dimana dalam PSU tersebut ternyata tingkat kehadirannya tidak mencapai di angka 30%;
- f. Money politics dalam Pilkada Bangkalan 2024 dilakukan secara terang-terangan, dengan melibatkan petugas KPPS, RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa hingga pengurus-pengurus organisasi dibawah kendali dan perintah Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 01 yang masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum KONI Bangkalan. Menggunakan fasilitas KONI yang dibiayai APBD sebagai sarana pemenangan, melibatkan pengurus-pengurus KONI Kabupaten Kabupaten sebagai penyelenggara adhoc, dari KPU Kabupaten, PPK di kecamatan-kecamatan, Panwascam kecamatan, hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa hingga terjadi konsolidasi suara yang melibatkan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- g. Bahwa seorang petugas KPPS dan PPS di Desa Bandung, Kecamatan Konang yang tertangkap tangan sedang menyebarkan uang untuk memenangkan Paslon 01, menjadi gambaran bagaimana struktur penyelenggara terlibat melakukan kecurangan dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024; Ketua RT dan

RW, kepala dusun dan kepala desa saling berkoordinasi dengan terang-terangan membagikan uang dengan mencantumkan identitas Paslon 01 selama masa tenang hingga hari H pancoblosan di hampir seluruh desa di seluruh kecamatan se Kabupaten Bangkalan;

- h. Pemenangan paslon 1 direncanakan secara matang sejak rekrutmen, pembentukan, dan penguatan PPK dan PPK seluruh Kabupaten Bangkalan dengan memasukkan pengurus-pengurus KONI Kabupaten Bangkalan ke dalam struktur penyelenggara pemilu tersebut, konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan juga menggunakan fasilitas kantor KONI. Semua kecurangan dirancang dengan detail bersama jajaran kepala desa/lurah dan direncanakan bersama jajaran penyelenggara dari tingkat desa hingga kabupaten; Bahkan setelah selesai merekrut / membentuk dan mengangkat PPK di 18 Kecamatan di Bangkalan, Komisioner KPU Bangkalan masa bhakti 2019-2024 langsung melakukan deklarasi terbuka mendukung Paslon 01;
- i. Bahwa kecurangan-kecurangan terstruktur dan sistematis diatas, dilakukan dan terjadi secara massif di banyak kecamatan dan banyak desa. Dilakukan di banyak wilayah, dilakukan Penyelenggara yang menjadi Pengurus KONI, dilakukan oleh mantan-mantan penyelenggara Pemilu diwilayahnya masing-masing, dan jajaran penyelenggara;
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa kemenangan Paslon 01 adalah cacat karena dilakukan dengan berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang ironisnya dilakukan oleh penyelenggara dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU, yang dengan berbagai manipulasi dan siasat merubah, menggelembungkan suara Paslon 01 dimulai dari tingkat TPS dan KPPS kemudian diamankan di tingkat PPK kecamatan, dan difinalisasi di tingkat kabupaten;

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024* Tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Bangkalan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 02 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan putusan ini.

#### **PETITUM ALTERNATIF**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024* Tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk melakukan Pemungutan suara ulang di:
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Konang;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kamal;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kwanyar;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Klampis;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kokop;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Burneh;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Tragah;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Blega;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Tanah Merah;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Socah;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Geger;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Sepuluh;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Modung;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Galis;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Bumi;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Labang;
  - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Arosbaya;

#### **Dan/Atau**

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di:
- TPS 004 Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop;
  - TPS 004 Desa Tlokoh, Kecamatan Kokop;
  - TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 Desa Katol Timur, Kecamatan Kokop;
  - TPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010 Desa Blega Kecamatan Blega;
  - TPS 001 dan 002 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang;
  - TPS 002 dan 003 Desa Kesek, Kecamatan Labang;

- TPS 001 dan 003 Desa Morkepek, Kecamatan Labang;
- TPS 001, 002, 003 Desa Labang, Kecamatan Labang;
- TPS 004 Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 002 dan 006 Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 001, 002, 003, 004 Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 001 Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 001 dan 002 Desa Jaddung, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003 Desa Kemoneng, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003 Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003 Desa Tambin, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003 Desa Banyubeseh, Kecamatan Tragah;
- TPS 001 dan 002 Desa Tragah, Kecamatan Tragah;
- TPS 002, 003, 005 Desa Bajeman, Kecamatan Tragah;
- TPS 001 dan 002 Desa Ja'ah, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003, 007 Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 002 dan 005 Desa Batah Timur, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 002 dan 003 Desa Janteh, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 003 Desa Karang Entang, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 001, 003, 004, 005, 006 Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 001 dan 002 Desa Pandanan, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 001, 002, 003, 004 Desa Perreng, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 001, 002, 003, 004, 019, 021, 022, 023 Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh;
- TPS 003 dan 004 Desa Pangolongan, Kecamatan Burneh;
- TPS 002, 003, 005, 005, 010, 012 Desa Langkap, Kecamatan Burneh;
- TPS 003 dan 005 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh;
- TPS 001 dan 005 Desa Binoh, Kecamatan Burneh;
- TPS 005 Desa Burneh, Kecamatan Burneh;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005 Desa Banteyan, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003 Desa Bulung, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003 Desa Trogan, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003 Desa Trogan, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003 Desa Ko'ol, Kecamatan Klampis;
- TPS 003, 004, 006 Desa Bator, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 Desa Karang Asem, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 dan 002 Desa Polongan, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003, 004 Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 dan 002 Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis;
- TPS 003 Desa Tenggun Dajah, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 Desa Bragang, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 Desa Ra'as, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003, dan 004 Desa Moarah, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 dan 002 Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis;
- TPS 002, 004, dan 005 Desa Bandung, Kecamatan Konang;
- TPS 002 dan 003 Desa Campor, Kecamatan Konang;

- TPS 001, 002, 004, 005, 006, dan 007 Desa Konang, Kecamatan Konang;
- TPS 001, 002, dan 003 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang;
- TPS 002, 004, 005, dan 006 Desa Durin Barat, Kecamatan Konang;
- TPS 001, Desa Pakong, Kecamatan Modung;
- TPS 001 dan 002 Desa Neroh, Kecamatan Modung;
- TPS 001 dan 004, Desa Pangpajung, Kecamatan Modung;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 Desa Patereman, Kecamatan Modung;
- TPS 002, 003, dan 004 Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung;
- TPS 001, 002, 003, dan 004, Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung;
- TPS 001, 002, dan 004, Desa Suwa'an, Kecamatan Modung;
- TPS 006 Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu;
- TPS 004 Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu;
- TPS 002 Desa Maneron, Kecamatan Sepulu;
- TPS 004 Desa Berbeluk, Kecamatan Arosbaya;
- TPS 008 Desa Arosbya, Kecamatan Arosbaya;
- TPS 003 Desa Karang Duwek, Kecamatan Arosbaya;
- TPS 001, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 012, Desa Kampak, Kecamatan Geger;
- TPS 005, dan 006 Desa Dabung, Kecamatan Geger;
- TPS 006 Desa Campor, Kecamatan Geger;
- TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis.
- TPS 002, 004, dan 008, Desa Banjar, Kecamatan Galis;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis;
- TPS 001 Desa Kranggen Timur, Kecamatan Galis;
- TPS 001, dan 002, Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis;
- TPS 001, 002, 003, 004, dan 005, Desa Pekaden, Kecamatan Galis;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010 Desa Sangga Agung, Kecamatan Socah;
- TPS 001, dan 002 Desa Petaonan, Kecamatan Socah;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 dan 011, Desa Parseh, Kecamatan Socah;
- TPS 005 Desa Junganyar, Kecamatan Socah;
- TPS 005 Desa Dakiring, Kecamatan Socah;
- TPS 005, 006, 014, dan 015 Desa Jeddih, Kecamatan Socah;
- TPS 001, 002, dan 003, Desa Buluh, Kecamatan Socah;
- TPS 001, dan 003, Desa Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 002, dan 006, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 003, 004, dan 005, Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 002 Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001 Desa Pangeleyan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 003 Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 01 Desa Kendeben, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 002, dan 003, Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, dan 002 Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah;

- TPS 001, 003, 004, dan 005, Desa Buddan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001 dan 002, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 002, 003, dan 004, Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001 dan 002, Desa Rongdurin, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 003 dan 004 Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 003, dan 004, Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 002, 003, 004, 005, 007, dan 008, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 004, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Bangkalan, 09 Desember 2024

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON


19/12/24

  
1. RISANG BIMA WIJAYA, SH

  
2. ABDUL HAKIM, SH, MH

  
3. ABDURROHMAN, SHI, MH

  
4. YUDHA BUDIAWAN, SH

  
5. AKHMAD FAKHUR ROZY, SH, MH

